



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.13

BPS. TI. Tata Kelola. Prinsip. (Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1202)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

PRINSIP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

I. UMUM

Kerangka Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) terdiri dari komponen-komponen yang merupakan hierarki tata kelola TI, yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai pedoman untuk memandu tata kelola TI. Komponen-komponen tersebut terdiri dari prinsip, kebijakan, standar, prosedur, serta alat bantu dan teknik. Peraturan ini menjelaskan tentang komponen yang pertama pada hierarki yaitu Prinsip. Prinsip merupakan pedoman dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dan aset TI BPS. Prinsip digunakan untuk membuat lingkungan pengelolaan TI menjadi efektif dan efisien.

Penerapan kerangka ini membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan organisasi BPS dalam mendefinisikan dan memanfaatkan komponen-komponen tersebut di atas agar pengelolaan TI dapat berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip Tata kelola TI BPS mencakup sebagaimana tersebut di bawah:

1. Prinsip Bisnis dan Manajemen yang mencakup pedoman umum bagaimana cara mengelola TI. Prinsip ini menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan terkait tata kelola TI.
2. Prinsip Organisasi yang mencakup pedoman bagaimana cara mengorganisasikan TI.

3. Prinsip Data dan Informasi yang mencakup pedoman bagaimana mengelola dan menjaga data dan informasi.
4. Prinsip Aplikasi yang mencakup pedoman pemanfaatan dan implementasi aplikasi TI.
5. Prinsip Teknologi yang mencakup pedoman pemanfaatan dan implementasi teknologi.
6. Prinsip Keamanan TI yang mencakup pedoman bagaimana cara menjaga TI dari kegiatan yang tidak sah.

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip tersebut saling berhubungan, bersinergi dan harus diterapkan sebagai satu rangkaian, dan merupakan prinsip-prinsip yang sederajat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola teknologi informasi(TI)” adalah prinsip-prinsip pengelolaan TI wajib dipatuhi oleh seluruh tingkatan organisasi di Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila seluruh tingkatan organisasi di BPS patuh kepada prinsip-prinsip tata kelola TI ini, maka akan tersedia informasi yang berkualitas secara konsisten dan terukur untuk para pengambil keputusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memaksimalkan manfaat dan mengoptimalkan nilai investasi TI untuk seluruh BPS” adalah pengambilan keputusan pengelolaan investasi TI harus dibuat untuk memberikan manfaat yang maksimal dan nilai yang optimal kepada BPS secara keseluruhan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, manfaat yang maksimal atas investasi yang optimal membutuhkan keputusan pengelolaan TI yang mengacu kepada strategi dan skala prioritas untuk BPS secara keseluruhan. Keputusan yang dibuat dari perspektif

BPS secara keseluruhan mempunyai nilai jangka panjang yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan keputusan yang diambil dari perspektif elemen organisasi secara terpisah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberhasilan penerapan TI merupakan hasil kontribusi seluruh elemen organisasi terkait di BPS” adalah seluruh elemen organisasi terkait di BPS wajib berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan strategis TI dan/atau berperan aktif dalam pemanfaatan TI dalam mendukung tercapainya strategi BPS sesuai skala prioritas organisasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengguna merupakan pemangku kepentingan kunci (*key stakeholder*) untuk keberhasilan penerapan TI. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa strategi dan penerapan TI selaras dengan strategi dan prioritas organisasi, maka seluruh elemen organisasi terkait di BPS harus terlibat dan bertanggung jawab dalam keberhasilan penerapan TI.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menjaga keberlangsungan kegiatan operasional BPS” adalah seluruh elemen organisasi di BPS bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan kegiatan operasional BPS agar tetap berjalan walaupun terjadi gangguan atau bencana yang mempengaruhi TI.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penerapan TI untuk mendukung seluruh kegiatan operasional BPS akan menyebabkan ketergantungan kepada ketersediaan layanan TI. Untuk dapat menjaga keberlangsungan kegiatan operasional BPS, maka BPS harus mempertimbangkan kehandalan sistem TI tersebut. Fasilitas alternatif *Disaster Recovery Center (DRC)* harus disediakan dengan kapabilitas dan kapasitas yang memadai untuk dapat melanjutkan fungsi bisnis yang penting apabila terjadi bencana. BPS harus mempunyai kemampuan beroperasi menggunakan prosedur alternatif apabila *DRC* juga mengalami kendala setelah terjadi bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*tool/aplikasi yang seragam*” adalah pembangunan dan pemilihan aplikasi yang seragam harus diutamakan untuk *tool/aplikasi* yang mempunyai fungsionalitas yang sama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan *tool/aplikasi* yang seragam untuk fungsi yang sama menghindarkan potensi dibutuhkannyasumber daya yang lebih tinggi (pembangunan, implementasi, maupun pemeliharaan)dan memudahkan integrasi data.

huruf f

Yang dimaksud dengan “orientasi kepada layanan” adalah arsitektur TI berorientasi kepada layanan.

Berdasarkan ketentuan tersebut,Unit Organisasi TI BPS mengadopsi kerangka *IT as a Services (ITaaS)*yang dimaknai TI sebagai layanan dan dimulai dari penyusunan Arsitektur TI yang berorientasi kepada layanan. Penerapannya akan secara bertahap dikemas dalam bentuk layanan TI yang memiliki katalog layanan (*service catalogue*), pilihan layanan yang bervariasi, dan dilengkapi dengan kontrak layanan.

huruf g

Yang dimaksud dengan “hakikat tanggung jawab organisasi TI”adalahorganisasi TI bertanggung jawab untuk mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dalam mengelola sumber daya TI dan memberikan layanan TI yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna TI.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan mempunyai rasa memiliki yang kuat dalam mengelola sumber daya TI dan memberikan layanan TI, maka seluruh kegiatan TI dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlindungan terhadap kekayaan intelektual” adalah perlindungan terhadap kekayaan intelektual BPS harus direfleksikan dalam prinsip dan kebijakan TI, dan dipatuhi pada saat proses pengelolaan TI.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kekayaan intelektual BPS akan ditempatkan pada domain teknologi informasi.Semua

proses dan hasil pengelolaan TI yang menggunakan sumber daya BPS untuk menunjang kegiatan operasional BPS, maka hak atas kekayaan intelektualnya menjadi milik BPS, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tata kelola TI yang baik” adalah unit organisasi TI BPS harus menerapkan tata kelola TI yang baik (*Good IT Governance*).

Berdasarkan ketentuan tersebut, tata kelola TI yang baik bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan TI, meminimalkan risiko, dan menghemat biaya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keselarasan rencana induk TI (*IT Master Plan*)” adalah pelaksanaan program TI harus selaras dengan rencana induk TI yang mengacu kepada rencana strategis BPS.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan TI mempunyai acuan yang jelas dan selaras dengan rencana strategis BPS.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “total biaya kepemilikan (*Total Cost of Ownership*)” adalah pemilihan perangkat TI selain berdasarkan pada kelengkapan fungsionalitas, kualitas, dan kemudahan penggunaannya, juga harus berdasarkan waktu dan biaya total yang lebih ekonomis.

Berdasarkan ketentuan tersebut, *Total Cost of Ownership (TCO)* harus menjadi aspek utama di dalam pemilihan perangkat TI karena *TCO* memperhatikan aspek jangka panjang, dimana pemilihan perangkat TI bukan hanya memperhitungkan biaya awal, tetapi juga memperhitungkan biaya-biaya lain yaitu biaya pemeliharaan dan biaya perluasan implementasi (termasuk penambahan lisensi dan jasa implementasi). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari risiko biaya murah di awal, tetapi menjadi mahal pada saat pemeliharaan dan perluasan implementasi.

Huruf l

Yang dimaksud “perubahan sistem TI yang tepat waktu” adalah pengelolaan perubahan sistem TI harus dipenuhi dalam tenggat waktu berdasarkan kesepakatan antara pengguna TI dengan